

AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN DI FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Fisabillah Asran¹, Abdul Rokhim², Noorhuda Muchsin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: fisabillahasran714@gmail.com.

ABSTRACT

Copyright as stated in the law on intellectual property rights, is intellectual property in the fields of science, art and literature that has a strategic role in supporting national development and promoting public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "Intellectual Property Rights were created to encourage economic growth and increase the creativity of the nation's children in this country. based on this illustrates how urgent the presence of this law is, in realizing the goals of the unitary state of the republic of Indonesia.

Keywords: *copyright, intellectual property rights, facebook.*

ABSTRAK

Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam undang - undang hak kekayaan intelektual, adalah kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Hak Kekayaan Intelektual diciptakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kreativitas anak bangsa di negeri ini. berdasarkan hal tersebut menggambarkan betapa urgensinya kehadiran Undang – Undang ini, dalam mewujudkan tujuan dari negara kesatuan republik indonesia.

Kata kunci: hak cipta, hak kekayaan intelektual, facebook.

PENDAHULUAN

Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam undang - undang hak kekayaan intelektual, adalah kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Hak Kekayaan Intelektual diciptakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kreativitas anak bangsa di negeri ini. ⁴ berdasarkan hal tersebut menggambarkan betapa urgensinya kehadiran Undang – Undang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

⁴ Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ini pada negara Indonesia.

Urgensi tersebut, ditandai dengan keterlibatan Indonesia, yang berdampak pada perkembangan hak kekayaan intelektual yang sesekali mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kemajuan dalam aspek penegakan hukum terhadap karya cipta. Indonesia harus menyesuaikan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dengan standar aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual (TRIPs) sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁵

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula perdebatan tentang hak kekayaan intelektual (HKI). Negara didorong untuk menyusun dan memutakhirkan peraturan HKI seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan untuk menegakkan hukum hak kekayaan intelektual. Peningkatan kualitas hidup masyarakat saat ini sangat tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Disiplin seni, ilmu pengetahuan, dan sastra dianggap sebagai benda tidak berwujud (immaterial) karena tercakup dalam hak kebendaan yang merupakan komponen dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual berkaitan erat dengan benda tidak berwujud yang diciptakan oleh manusia, dilindungi, dan merupakan karya seni yang merupakan hasil dari perasaan dan kreativitasnya. Hak eksklusif bagi pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikenal dengan hak cipta atas ciptaan pencipta.

Sinematografi dan film dilindungi oleh HKI, terutama karena hak cipta melindunginya sebagai karya. Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau disebut juga UUHC 2014 memuat ketentuan terkait. Film dokumenter, iklan, laporan, atau film animasi adalah contoh karya sinematografi, yang juga dikenal sebagai media komunikasi massa gambar bergerak.⁶ Jenis sinematografi yang diterbitkan, dari Ciptaan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merupakan Ciptaan yang orisinalitas dan kreativitasnya mencakup beberapa orang yang berkontribusi dalam produksinya. Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC (2014), karya cipta adalah milik tunggal penciptanya, yang juga berhak menentukan cara penyebarannya melalui penyiaran dengan

⁵ Imam Wicaksono, (2020) "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement," Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18, no. 1: Hal. 37–47.

⁶ Rahmi Jened, (2013), "*Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hal.12-14.

lisensi, yaitu melalui lembaga penyiaran.

Kerugian ini terjadi akibat kurangnya perhatian terhadap hak cipta dan perlindungan hak cipta, seperti hak cipta film. Hal ini dinyatakan dalam banyak keadaan sebagai pelanggaran hak cipta film, adapun uraian tersebut diwartakan sebagai berikut :

- 1) KlikKALTIM.COM. Pemilik dua akun Facebook ditahan. Kedua akun @Frans M dan @adipt maraja dilaporkan karena diduga telah mengubah dan mengunggah konten dari platform Youtube milik May Media. Pada Selasa, 9 Agustus 2020, May Media diduga melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan melaporkannya ke Polres Bontang. "Video itu diedit untuk mendistorsi poin yang ingin Anda sampaikan. Saya keberatan, jelas, terutama tanpa izin," kata pemilik akun. Saharuddin berbicara dalam konferensi pers pada Selasa, 9 Agustus 2020. Tiga film Saharuddin diubah tanpa persetujuannya, katanya. Pada 21 Agustus, rekaman yang telah diedit diposting secara online.⁷
- 2) KOMINFO.COM, Sebuah pemberitahuan yang diposting di halaman Facebook yang terhubung ke MovieTube mengakui bahwa streaming dianggap sebagai pelanggaran, menurut catatan pengadilan yang dikutip Bloomberg, Senin (27/7). Posting tersebut menyatakan, "Untungnya, kami bukan perusahaan AS dan karenanya, kami tidak tunduk pada hukum AS." Aplikasi Facebook MovieTube, yang menyebut dirinya sebagai "mesin pencari film", juga menangani film-film Indonesia yang diunggah di sana.

Contoh kasus tersebut, menjadi sajian yang menarik dalam permasalahan karya hak cipta film di Indonesia yang kemudian dibajak lalu diposting ke facebook, hal ini sudah menjadi hal yang umum dan biasa saat kita berselancar di media social yakni facebook.

Dalam media social facebook terdapat fitur *watch* yang memberikan akses bagi para pelaku pelanggaran hak cipta karya film, untuk memanfaatkan fitur tersebut dalam mengambil keuntungan, hal inilah memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak cipta karya film di Indonesia, bahwa hak cipta karya film merupakan hak kekayaan intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas hasil kreativitas seseorang baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya cipta maupun seni.

Terhadap permasalahan tersebut, maka adapun pengaturan pidana yang dapat menjerat para pelaku pelanggaran hak cipta karya film hal ini, diatur dan dikemas dari

⁷ Advertorial, (2002). "Boleh Media Polisikan 2 Akun Facebook Diduga Langgar Hak Cipta," *KlikKaltim.Com* (KALIMANTAN TIMUR, September) Hal.1.

pasal 112 sampai pada pasal 120 UUHC, adapun terkait pembajakan karya cipta diatur dalam pasal 113 ayat (4) UUHC, adapun bunyi pasal tersebut adalah “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.⁸

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas masalah hak cipta atas karya film yang dipublikasikan di media sosial, seperti artikel Luh Mas Putri Pricillia berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Produser Film Karena Mengunggah Cuplikan Film Bioskop Tanpa Izin Prosedur Melalui Media Instagram". Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan sebagai metode yuridis normatif. Studi ini mengkaji apakah sebuah karya sinematik yang diunggah tanpa izin di situs media sosial seperti Instagram merupakan pelanggaran hak cipta, serta dampak dan solusi potensialnya. Namun, penelitian ini menggarisbawahi efek negatif dari memposting karya sinematik berhak cipta melalui media sosial, seperti Facebook, tanpa izin.

PEMBAHASAN

A. Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Social Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan istilah baru untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). David I Bainbridge berpendapat bahwa, HKI adalah hak yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu daya kemampuan pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta dapat berguna dapat untuk menunjang kehidupan. Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya⁹.

Keabstrakan tersebut, memberikan pertanyaan besar terhadap peran UU Hak Cipta dalam mengatasi permasalahan terhadap pengunggahan karya cipta film atau disebut sebagai karya audio visual yang dilakukan dengan tanpa izin pencipta di media sosial facebook, Berdasarkan hal tersebut pengunggahan film atau audiovisual tanpa izin pencipta dapat menjadi gagasan utama yang dapat dibedah kedalam UU Hak Cipta. Pengunggahan karya audio visual atau film adalah proses mengirim data dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di

⁸ Rida Ista Sitepu, (2022) “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram,” *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 4, no. 1: Hal.27–35.

internet baik secara pribadi atau umum dengan karya media yang di dalamnya melibatkan unsur gambar dan juga suara. Maka bentuk pelanggaran nya ialah bentuk pengunggahan dan tanpa izin mengunggah dan menyebarkan cuplikan film ialah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa izin (pembajakan) film yang di sebar dengan memasarkannya melalui media sosial¹⁰. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Menurut Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, merekam seluruh atau sebagian isi film melalui media apapun termasuk tindakan pembajakan. Saat ini, pembajakan film tidak hanya dilakukan dengan cara mengunggah data film tersebut ke Internet. Dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai media social salah satunya adalah Facebook yang menawarkan fitur Watch. Facebook Watch, merupakan bagian dari ekosistem bisnis yang hampir mirip dengan Youtube. Menggunakan fitur dari Facebook Watch ini untuk mendapatkan uang dengan cara monetisasi setiap video yang diposting. Dengan membuat akun Fans Page dan memposting video yang populer, maka akun tersebut berpotensi untuk didaftarkan Ads Break, hal ini yang dapat memberikan pundi pundi uang dari facebook.

Merekam keseluruhan maupun cuplikan isi film lewat media apapun itu sudah tergolong pelanggaran hak cipta. Pada zaman sekarang, banyak hal yang dilakukan untuk mengunggah data film ke internet. Selain itu, ada batasan-batasan Hak Cipta yang dicantumkan dalam UU No. 28/2014, unsur itu lebih detail dijabarkan pada Bab VI mengenai Pembatasan Hak, Pasal 43 hingga Pasal 51 UU No. 28/2014. Informasi dan memperbanyak film lewat media sosial dengan mengunduhnya ataupun streaming ialah contoh pelanggaran hak cipta yang sering timbul. Dalam hal ini, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut: Pelanggaran Langsung (Direct Infringement), Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (Authorization of Infringement), Pelanggaran Tidak Langsung (Indirect Infringement).

Pada prinsipnya macam pelanggaran hak cipta memegang dua tanda utama. Tanda yang pertama ialah mempunyai unsur sengaja serta tanpa izin melaksanakan penyebaran, menggandakan, maupun pemberian izin untuk hal itu. Lalu, tanda yang kedua ialah memiliki unsur kesengajaan untuk mempertunjukkan, mendistribusikan, maupun

⁹ N.K.S Dharmawan, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2. (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

¹⁰ Adelina Feren Werung, "SANKSI HUKUM TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUH FILM DI

melakukan kegiatan komersial atas massa akan hasil karya yang telah diberikan hak cipta oleh penciptanya.

Perlu diketahui pula, bahwa terjadinya distorsi ciptaan tidak hanya dapat melanggar hak moral pencipta, tetapi dapat pula melanggar hak ekonomi jika pelanggaran tersebut diiringi dengan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan dalam UUHC. Maka dari itu berkaitan dengan perkembangan dunia digital, UUHC juga telah diatur dalam Pasal 54 UUHC.

B. Akibat Hukum Bagi Pengunggah Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial Facebook Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Karya cipta film yang diunggah tanpa izin pencipta ke media sosial ini mendapatkan perlindungan hak cipta dengan tujuan melindungi hasil karya Pencipta secara preventif dan represif yaitu pencipta mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan gugatan pidana kepada pelaku pengunggahan karya film tanpa izin tersebut. Gugatan perdata berupa ganti rugi ini terdapat pada Pasal 96 ayat (1) UUHC 2014, lalu diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pasal 100 ayat (1), pada Pasal 99 ayat (2) ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta.¹¹

Selain itu terdapat pula tuntutan ganti rugi pada Pasal 99 ayat (3) yang diajukan oleh pemegang hak cipta. Gugatan pidana tercantum dalam Pasal 105 UUHC 2014, apabila pengunggah mengunggah film ke media sosial tanpa izin guna kepentingan komersial maka dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014. Lalu dengan mengunggah karya cipta film tanpa izin dapat mengakibatkan penutupan atau pemblokiran terhadap akun media sosial yang sesuai dengan Pasal 54 yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Sedangkan Pasal 55 UUHC 2014 yaitu pada setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui media sosial yang digunakan secara komersial maka dapat melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

1. Klasifikasi Pelanggaran Hak Cipta Karya Film Di Facebook Dalam Hukum

INTERNET SECARA ILEGAL,” *Jurnal Hukum Unsrat* 5, no. 3 (2016).

¹¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet.2. (Bandung: PT. Refika Aditama,

Perdata.

Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat UU Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Dan Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga.

Adapun bentuk klasifikasi perbuatan yang melanggar dari perbuatan mengunggah karya cipta film di facebook yang diatur dalam ketentuan peraturan ini ialah berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi dan moral sehingga pada permasalahan ini unsur perbuatan melawan hukum dan bahkan pada perjanjian lisensi dan sengketa mengenai penarikan atau royalti tidak mungkin terealisasi disebabkan perbuatan tanpa izin mengunggah karya film di facebook sudah merupakan perbuatan yang tidak merepresentasikan perbuatan yang memiliki nilai moral dan ekonomi yang di atur dalam ketentuan ini.

Maka klasifikasi perdata ini hadir untuk dapat memberikan upaya hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi terhadap karya cipta yang dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagaimana perbuatannya yang menunggah karya film di media social facebook, hal ini sebagaimana upaya hukum menurut ketentuan hukum perdata dalam pasal 96 sampai pada pasal 104 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Dari Pasal 96 dan 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan memberikan upaya bagi para pencipta, pemegang hak cipta dan bahkan ahli waris dari si pencipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh si pencipta, pemegang hak cipta dikarenakan perbuatan yang mengunggah karya film tanpa izin di media social dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak cipta yang memiliki nilai ekonomi maupun moral, maka hal demikian tersebut, ganti rugi dapat dimintakan secara utuh dan juga dapat dilakukan upaya provisi atau penyitaan produk hak terkait. Sedangkan untuk proses gugatan diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Langkah inilah yang ditawarkan oleh UU Hak Cipta untuk dapat ditempuh secara keperdataan sehingga memberikan kesan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat luas, yang berarti karya cipta berupa film dari para pencipta dan

pemegang hak cipta menjadi prioritas dalam UU ini.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Karya Film Di Media Sosial Facebook

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada juga dalam hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun dengan dapat disertai maupun tidak disertai denda. Sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII).

Tindak pidana dalam kualifikasi pengungkahan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat dikenakan pidana yang mana sudah jelas diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Dalam hal ini digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “Pasal 113 ayat 3 UUHC”. Dalam hal khusus untuk perbuatan yang memenuhi unsur tanpa hak atau tanpa izin melakukan perbuatan pembajakan untuk hak ekonomi pencipta Pasal 113 ayat 4 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sebuah rekaman film pada media sosial termasuk suatu bagian dari informasi elektronik seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu setiap orang yang merekam dan menyebarkan film di fitur facebook watch maka dapat dikenakan sanksi, sanksi yang dikenakan pada setiap orang yang melanggar maka dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU ITE. Salah satu kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah mengembalikan delik pidana hak cipta sebagai delik aduan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan kualifikasi pelanggaran pidana hak cipta sebagai delik aduan, maka dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang menempatkan pidana sebagai ultimum remedium.

Setiap kualifikasi tindak pidana hal yang menarik dari undang-undang no 28 tahun 2014 ini adalah dengan memposisikan seluruh rangkaian tindak pidana dalam undang-undang ini di kategorikan sebagai delik aduan. Ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Aspek perlindungan yang lebih baik di harapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal pasal yang menjerat pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan hukuman nya jauh lebih berat.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengunggahan Cuplikan Film Di Media Sosial Facebook.

Pembajakan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai perbuatan “Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.¹² Aktivitas pengunggahan film secara ilegal melanggar hak ekonomi dari seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Yang mana hak ekonomi tersebut memungkinkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan penggandaan ciptaan yang dimilikinya. Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Peraturan yang mengatur tentang penyebaran cuplikan film terdapat diatur dalam Pasal 282 KUHP. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 juga mengatur mengenai jenis sanksi pidana dalam delik penyebaran cuplikan film, yaitu pidana pokok.

Arti frasa pembajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyalinan, pendistribusian, dan pengunggahan atau penggunaan perangkat lunak secara tidak sah. Merekam tayangan dalam bioskop merupakan aksi dari “penyalinan” dan melakukan live streaming melalui media sosial merupakan aksi dari “pendistribusian” kembali.

Terkait pembajakan pada public channel misalnya pada aplikasi facebook pencipta atau pemegang hak cipta juga sebenarnya sudah diberikan upaya serta kepastian oleh pihak Facebook namun berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU HC pihak facebook. dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap pembajakan yang terjadi. Hal ini dikarenakan

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

penyelenggara aplikasi facebook sebenarnya sudah mengetahui adanya pembajakan film yang terjadi pada aplikasinya berdasarkan laporan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta namun tidak bertindak tegas untuk men-take down film tersebut. Secara tidak langsung, pihak Facebook, telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak penyelenggara sistem elektronik.

Dalam hal ini aplikasi facebook, juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 50 UU ITE, hal ini dikarenakan pihak Facebook secara tidak langsung memenuhi unsur Pasal 34 ayat (1) huruf b UU ITE karena telah memfasilitasi penggunaanya melakukan perbuatan yang dilarang yang diatur pada Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, dikarenakan pengaksesan film pada aplikasi facebook telah merugikan orang lain khususnya pihak pencipta atau pemegang hak cipta maka sesuai dengan Pasal 36 UU ITE hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur pada Pasal 51 ayat (2) UUIE. Penjatuhan tersebut dapat dikenakan kepada pihak Facebook yang merupakan badan hukum asing karena ketentuan pada UU ITE bersifat lintas teritorial¹³.

Dengan terjadinya pembajakan film dengan cara mengunggah cuplikan film pada aplikasi Facebook menunjukkan bahwasannya pengguna aplikasi Facebook telah melanggar ketentuan yang diatur pada terms of services aplikasi Facebook. Dikarenakan terjadinya pelanggaran tersebut, pengguna aplikasi facebook yang melakukan penyebaran film secara ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara primair oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang hak eksklusifnya terlanggar. Namun, mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PP PSTE. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu, pihak Facebook seharusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kelalaiannya dalam memantau aktivitas pengguna yang melakukan pembajakan hak cipta dengan cara mengunggah cuplikan fulm di fitur watch.

Dalam hal penyelenggaraan system elektronik tersebut harus memenuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan jika terjadi pelanggaran maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU ITE, Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Lebih lanjut, berdasarkan Poin Nomor 5.4 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan

¹³ Victor Agung Pratama, "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta Dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)," *Jurnal Kewarganegaraan*6, no. 2 (2022): 1–5.

Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) (“SE OTT”) penyelenggara aplikasi bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanan OTT¹⁴. Pada permasalahan pembajakan film dengan mengunggah cuplikan film pada aplikasi Facebook, pihak Facebook. Sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban secara sekunder.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang disebutkan terdapat unsur kesengajaan, di mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Bentuk tanggung jawab pelaku secara pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 113. Dalam pemegang hak cipta dapat melayangkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) yang mengatur mengenai pelanggaran hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas tindakan penggandaan dalam bentuk apapun serta pendistribusian Salinan Hak Cipta yang tergolong aktivitas pembajakan sebagaimana dilakukan melalui live video streaming Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa dilihat dari akibat yang ditimbulkan setelah penyebaran cuplikan film dengan cara mengunggah cuplikan film di media social facebook di fitur watch facebook bersifat komersial dan melanggar hak pencipta/pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, serta dilakukan tanpa izin yaitu menyebabkan kerugian pada pemegang hak cipta tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial tersebut sebagaimana mestinya, maka unsur telah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini pelaku pengunggahan film di media social facebook dan menyebarkan nya di fitur watch facebook untuk meraup keuntungan ekonomi atau pembajakan, selain bisa dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU Hak Cipta.

Sepanjang telah timbul akibat sebagaimana diuraikan dalam pasal- pasal tersebut di atas dalam UU ITE menguraikan secara jelas mengenai subyek hukum dalam Pasal 1

14 Kemala Megahayati, dkk, “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 7.

angka 21 yang menerangkan bahwa orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE adalah orang perseorangan dan badan hukum. Dalam konsep ilmu hukum, HKI dianggap ada, dan mendapatkam perlindungan hukum jika ada ide dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Bagian-bagian dari Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu¹⁵:

- 1) Hak Kekayaan Industrial berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu'
- 2) Hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti lagu, film, lukisan, novel, program komputer, tarian dan sebagainya.

Dalam Article 9 – 40 TRIPS Agreement, jenis-jenis Kekayaan Intelektual dapat digolongkan sebagai HKI yang dilindungi yaitu Hak Cipta (Copyrights), Hak Merek (Trademarks), Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Informasi yang Dirahasiakan/Rahasia Dagang, dan Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI tersebut merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

Dalam konsep berpikir bahwa karya- karya tersebut lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Berkaitan film atau sinematografi termasuk dalam jenis HKI yang dilindungi khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014.

Pada hal ini, hak cipta film tidak hanya diberikan kepada pencipta filmnya saja,

15 Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1– 15.

namun diberikan juga kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan memproduksi suatu karya lagu menjadi sebuah karya cipta film yang dinikmati oleh masyarakat yang disebut sebagai hak terkait yang berhubungan atau berdampingan dengan hak cipta. Maka hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta merupakan hal penting karena berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi dan hak terkait guna terlaksananya perlindungan terhadap hak cipta. Pada hal ini, prinsip Hak Cipta tersebut adalah hukum perlindungannya bersifat otomatis yaitu bahwa diberikan perlindungan tanpa memenuhi formalitas atau secara mandiri.

KESIMPULAN

Penyebaran cuplikan film dengan cara mengunggah di media sosial yakni menggunakan fitur watch facebook dengan tanpa izin pencipta merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta, yang melanggar nilai ekonomi dan moral dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kualifikasi Tindak pidana penyebaran film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat di kenakan pidana yang mana dikategorikan telah diatur pada Pasal 9 Undang Undang No 28 tahun 2014. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat penyebaran cuplikan film di media sosial mampu bertanggungjawab atas perbuatan kesalahan tersebut yang bersifat komersial dan melanggar hak pencipta/pemegang hak cipta dengan maksud untuk mendapatkan komersial Serta pihak dalam aplikasi media sosial seperti facebook juga dapat di mintai pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini memfasilitasi dalam penyebaran cuplikan film di media sosial. Namun untuk penjatuhan sanksi pidana tersebut harus dapat membuktikan unsur kesengajaan yang terjadinya pembajakan film pada aplikasinya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal ini Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 mengatur sanksi pidana dalam delik penyebaran cuplikan film, yaitu pidana pokok. Jika seseorang melakukan kejahatan sebagaimana di maksud maka Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g dapat dikenakan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun upaya lain yang dilakukan dengan jalur keperdataan bahwa atas perbuatan menunggang karya cipta tanpa izin di media social facebook dapat dimintakan kerugian atas kerugian karya cipta secara utuh dari hasil karya yang di langgar oleh para oknum yang tidakbertanggung jawab sebagaimana ketentuan pasal 96 dan 99 UU hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Buku Dan Jurnal

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet.2. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006).

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Imam Wicaksono, (2020) “Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1.

Kemala Megahayati, dkk, “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021).

Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018).

N.K.S Dharmawan, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2. (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Adelina Feren Werung, “SANKSI HUKUM TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUH FILM DI INTERNET SECARA ILEGAL,” *Jurnal Hukum Unsrat* 5, no. 3 (2016).

Rahmi Janed, (2013), “Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,) Hal. 12-14.

Rida Ista Sitepu, (2022) “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK*

ASASI MANUSIA 4, no.1.

Victor Agung Pratama, “Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta Dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).